

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Konstitusi Negara Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak pernah terlepas dari ajaran terdahulu yakni *trias politica* Montesquieu yang membagi tiga pembagian kekuasaan di Indonesia yaitu Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Dalam pelaksanaannya pembagian badan tersebut tidak dapat saling meminta mempertanggung jawaban dan tidak dapat saling mempengaruhi. Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum, Penegasan konstitusi ini tertuang, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai hal tersebut di perlukan adanya Badan Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi Pengawasan. Dengan menjalankan fungsi legislasi dapat diartikan Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-undang Sebagai Lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang. Dan sebagai lembaga yang menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan lembaga yang bertugas

untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemilihan Suara). Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan pelanggaran terhadap perundang-undangan dan peraturan lain mengenai pemilihan umum yang kemudian akan dilakukan pengkajian dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.¹⁾ Yang menjadi tujuan utama dari setiap pemilihan umum ialah memperoleh hasil yang benar-benar representatif. Hasil dari pemilihan umum ini sedapat-dapatnya harus menggambarkan kemauan rakyat. Kemauan rakyat inilah yang merupakan dasar kekuasaan negara. Dalam pemilihan umum ini harus menggambarkan benar-benar apa yang hidup dalam aliran-aliran masyarakat.

¹⁾Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 27

Indonesia telah melaksanakan pemilu beberapa kali. Ada kriteria yang secara umum harus tetap dipenuhi, yaitu warga negara mempunyai suara yang sama di bidang politik, untuk memilih dan dipilih, dilaksanakan secara bebas dan adil, rutin dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat.

Pemilu 2019 proses penyelenggaraannya relatif sama dengan Pemilu 2024, karena ada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 1 butir satu sampai dengan empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, dilakukan untuk memilih seluruh Anggota Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*) tentunya kepastian dan supremasi hukum adalah sebagai ciri utamanya, dan regulasi yuridis normatif pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini secara tegas dijelaskan beberapa larangan dan sanksi hukum bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan atau *the rule of game*. Yang dimaksud peserta pemilu adalah parpol untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol untuk pemilu presiden/wakil

presiden.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia untuk memilih wakil rakyat serta pemimpin eksekutif dan legislatif. Pemilu 2024 merupakan salah satu pemilu serentak terbesar di Indonesia, melibatkan berbagai kontestasi politik yang simultan sehingga menghasilkan kompleksitas permasalahan hukum yang lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan pemilu terdahulu. Kompleksitas ini mencakup dinamika politik yang intens, meningkatnya jumlah peserta politik, serta munculnya beragam dugaan pelanggaran dan dugaan tindak pidana pemilu sepanjang tahapan penyelenggaraan. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pemilu menjadi krusial untuk menjaga integritas proses demokrasi dan menjamin hasil pemilu yang adil serta dapat diterima oleh publik.

Pemilihan Umum 2024 menjadi salah satu pemilu serentak terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan pada waktu bersamaan menghadirkan tingkat kompleksitas yang tinggi, baik dari sisi teknis, hukum, maupun politik. Kompleksitas tersebut tercermin dalam meningkatnya dinamika kompetisi politik, tingginya interaksi antar-aktor politik, serta munculnya berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi mengganggu integritas pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilu tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi arena yang rentan terhadap praktik pelanggaran yang dapat

mereduksi kualitas demokrasi.

Penanganan tindak pidana pemilu menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan jujur, adil, dan akuntabel. Tindak pidana pemilu memiliki karakteristik khusus karena terkait langsung dengan legitimasi politik hasil pemilu. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum pemilu harus mampu bekerja secara cepat, tepat, dan profesional agar setiap pelanggaran dapat ditangani sebelum berdampak pada hasil pemilu secara keseluruhan. Urgensi ini semakin mengemuka ketika berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi suara, dan penyebaran informasi menyesatkan, menjadi fenomena yang terus berulang pada setiap pemilu.

Negara membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sebagai institusi yang memiliki mandat untuk melakukan penanganan tindak pidana pemilu secara terkoordinasi. Kehadiran Sentra Gakkumdu dimaksudkan agar proses penegakan hukum pemilu tidak dilakukan secara sektoral, melainkan melalui kolaborasi yang memungkinkan penyamaan persepsi, integrasi data, dan koordinasi keputusan di setiap tahapan. Model kelembagaan ini merupakan inovasi kelembagaan penegakan hukum yang bertujuan memperkuat kepastian hukum serta mencegah potensi inkonsistensi dalam penerapan aturan tindak pidana pemilu.

Beberapa contoh kasus dugaan atau penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu 2024 di Indonesia yang tercatat dalam data resmi atau berita

pemantauan dan pelaporan pelanggaran pemilu termasuk jenis pelanggaran yang ditangani Sentra Gakkumdu atau lembaga pengawas pemilu yaitu :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendaftarkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu 2024, termasuk tindak pidana pemilu. Dari total 1.023 temuan dan laporan yang diregistrasi, sebanyak 39 laporan terkait dugaan tindak pidana pemilu sebelum dan saat masa kampanye serta tahapan lainnya. Contoh jenis dugaan tindak pidana yang teridentifikasi kampanye di luar masa kampanye yang melibatkan unsur pidana dan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal terkait netralitas aparatur negara atau pejabat publik.²⁾
2. Komisi Yudisial (KY) melaporkan bahwa sampai Oktober 2024, ada 74 perkara tindak pidana Pemilu 2024 yang disidangkan di 52 Pengadilan Negeri di 23 provinsi. Ini menunjukkan bahwa berbagai laporan dugaan pidana pemilu telah mencapai tahap persidangan.³⁾
3. Berdasarkan pengawasan dan monitoring persidangan pidana pemilu, banyak perkara terkait politik uang serta dugaan pelanggaran netralitas pejabat publik atau penyelenggara. Ini sesuai dengan tren laporan yang dipantau selama proses hukum berlangsung.
4. Dalam laporan internasional mengenai Pemilu 2024, Bawaslu mengonfirmasi beberapa temuan pelanggaran yang potensial termasuk

²⁾Robi Ardianto, 2024, Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita> pada tanggal 12 Desember 2025

³⁾Siaran Pers Komisi Yudisial Nomor 45/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024, KY Pantau 74 Sidang Tindak Pidana Pemilu, diakses melalui <https://komisiyudisial.go.id/> pada tanggal 12 Desember 2025

diantaranya sugesti pembelian suara/ballot manipulation di beberapa TPS serta pelaporan dugaan pembelian suara di luar negeri.

5. Terdapat berita mengenai Ketua KPUD Garut dan sejumlah anggota lainnya yang terseret dugaan tindak pidana pemilu dan merujuk pada proses pengawasan dan kode etik internal. Meskipun lebih berfokus pada perkara etika penyelenggara, kasus ini menjadi contoh bagaimana soal pelanggaran pemilu juga melibatkan penyelenggara.
6. Sepanjang tahun 2024, DKPP menerima ratusan aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, dan ratusan di antaranya diputus atau masih diproses beberapa berpotensi berujung pada tindak pidana pemilu atau pelanggaran berat.⁴⁾

Kerangka penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum utama yang mengatur persoalan pelanggaran dan tindak pidana pemilu, termasuk mekanisme penanganannya. Undang-Undang ini mengatur secara rinci jenis-jenis pelanggaran serta prosedur penanganan tindak pidana pemilu, sekaligus menegaskan peran lembaga penegak hukum dalam keseluruhan tahapan.

Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam praktik masih menghadapi beragam tantangan yang bersifat struktural maupun substantif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa batas waktu penanganan perkara pemilu yang relatif singkat sering kali berbenturan dengan kompleksitas pembuktian dan dinamika politik, sehingga menyulitkan proses penyelesaian kasus. Selain itu, perbedaan penafsiran antar-unsur Sentra Gakkumdu dalam menilai terpenuhinya unsur delik

⁴⁾Tio Aliansyah, 2024, Selama 2024 DKPP Terima 514 Aduan, diakses melalui <https://dkpp.go.id/> pada tanggal 12 Desember 2025

pemilu juga menjadi hambatan dalam konsistensi keputusan.⁵⁾

Efektivitas Sentra Gakkumdu masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Pertama, batas waktu penanganan perkara yang sangat singkat, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sering kali tidak sebanding dengan kompleksitas suatu kasus pemilu. Kedua, kesulitan pembuktian, khususnya untuk delik yang terkait dengan politik uang atau penyalahgunaan perangkat negara, kerap menghambat proses penegakan hukum. Ketiga, adanya multi-tafsir terhadap norma delik pemilu menimbulkan ketidaksamaan interpretasi antar unsur Gakkumdu, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak konsisten. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap efektivitas mekanisme penegakan hukum pemilu dalam kerangka regulasi yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum utama yang mengatur baik tindak pidana pemilu maupun mekanisme penanganannya. Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bagi pembentukan dan operasional Sentra Gakkumdu, sekaligus menetapkan jenis-jenis delik, prosedur penanganan, serta batas waktu penyelesaian perkara. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat relevan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum pemilu.

⁵⁾Harahap, Ali Umar, Achmad Busro, Ery Agus Priyono, dan Benny Sumardiana. Legal Framework for Resolving Election Violations in Indonesia: Towards Electoral Justice. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Volume 10, Nomor 2, 2025

Ketertarikan penelitian terhadap topik penegakan tindak pidana pemilu berangkat dari urgensi menjaga integritas demokrasi dalam konteks pemilu serentak terbesar di Indonesia. Penulis menilai bahwa Pemilu 2024 menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks, terutama terkait meningkatnya laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang harus ditangani dalam waktu yang sangat terbatas. Kompleksitas tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum yang telah dirancang negara melalui Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu, sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, memegang posisi yang sangat strategis dalam memastikan keadilan pemilu. Namun, berbagai kajian dan laporan praktis menunjukkan adanya kendala seperti perbedaan persepsi antar-institusi, kesulitan pembuktian, serta ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik lapangan. Kondisi ini memunculkan ketertarikan akademik untuk menelaah bagaimana kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diimplementasikan secara nyata dalam penanganan tindak pidana pemilu di lapangan, khususnya dalam dinamika Pemilu 2024.

Ketertarikan penelitian juga muncul dari minimnya kajian komprehensif yang mengaitkan aspek normatif-yuridis dengan realitas empiris penegakan hukum pemilu terbaru. Banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek regulatif atau narasi umum tentang pelanggaran

pemilu, sementara evaluasi mendalam tentang efektivitas Sentra Gakkumdu dalam pemilu serentak 2024 masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk analisis yang lebih tajam mengenai kinerja, kendala, serta implikasi hukum penanganan tindak pidana pemilu. Ketertarikan tersebut sejalan dengan kebutuhan akademik dan praktis untuk memperkuat sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia agar lebih responsif, adaptif, dan akuntabel pada pemilu-pemilu mendatang.

Berdasarkan regulasi yang ada dan pada kenyataannya belum terimplementasikan sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024 OLEH PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimanakah kendala yuridis dan praktis yang dihadapi penyelenggara pemilu dalam penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu 2024 ?

3. Bagaimana analisis yuridis terhadap efektivitas penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian adalah:

1. untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai mekanisme penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai kendala yuridis dan praktis yang dihadapi penyelenggara pemilu dalam penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu 2024; dan
3. untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis yuridis terhadap efektivitas penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian ini yaitu :

1. diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai analisis yuridis penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin Ilmu Hukum; dan
3. diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lainnya.

Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini yaitu :

1. diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk penegak hukum mengenai analisis yuridis penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
2. bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan pemahaman mengenai bagaimana penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dimana pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kebijakan penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan hendaknya tidak boleh menyimpang dari landasan negara itu sendiri yakni Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV. Menurut Pandangan H. R. Otje Salman dan Anton F

Susanto.⁶⁾ Menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang serta hukum bersifat mengikat semua orang. Oleh karena itu, hukum harus ditaati karena mengatur kehidupan manusia.

Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.⁷⁾

Hukum, secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki ciri utama, yaitu sebagai berikut: berupa perintah dan atau larangan, larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi, dan terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.⁸⁾

Pancasila dirumuskan untuk dijadikan sebagai dasar dari negara Indonesia. Pancasila terlahir dari nilai-nilai yang terkandung sejak dahulu

⁶⁾H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm.156.

⁷⁾Aulin Brilliant Theo, *10 Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, 2014, diakses melalui <http://pihbt49.blogspot.com/2014/11/10-definisi-hukum-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 12 Desember 2025

⁸⁾Asaduloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1

yang kemudian dirumuskan oleh para tokoh nasional kita dahulu untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah pondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bagi negara Indonesia, artinya bahwa setiap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Sehingga pada saat itu juga Pancasila mempunyai kedudukan sebagai berikut :⁹⁾

- a. Sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
- d. Mengandung norma-norma dalam penyelenggaraan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dari negara indonesia tertuang juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara berkeseimbangan dalam kehidupan bernegara. Pokok-pokok pikiran yang terdapat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber dalam perumusan peraturna perundang-undangan di masa depan.¹⁰⁾

Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang teruat didalam Pasal 1 ayat 3. Negara hukum adalah hukum memiliki derajat yang paling tinggi, artinya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Jimly Asshiddiqie berpendapat ciri-ciri dari negara hukum antara lain :¹¹⁾

⁹⁾Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, Jakarta, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019, hlm.11-13

¹⁰⁾Husein Muslimin, Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 34

¹¹⁾Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm.12

Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat memiliki tujuan untuk memberi batasan terhadap tingkah laku masyarakat, artinya hukum memuat mengenai tentang larangan-larangan yang dilakukan oleh masyarakat serta akibat yang akan diterima jika masyarakat melanggar larangan tersebut. mengontrol tingkah laku masyarakat, hukum memberi batasan terhadap batasan tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Penegakan Hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab, mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun dalam aplikasinya terjadi perbedaan antara harapan dan realitas. Banyak penegakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, dan kesetaraan.¹²⁾

Masalah pokok penegakan hukum di sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral adalah :¹³⁾

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu hal-hal yang mendukung kebijakan hukum pidana;

¹²⁾Ivan Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia (The Contribution of Psychology to Law Enforcement in Indonesia)*, Available at SSRN 2563440, 2012, hlm. 9

¹³⁾Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 5

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan, dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.¹⁴⁾

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak terbesar yang diselenggarakan berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kompleksitas Pemilu 2024 mendorong meningkatnya dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi oleh penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu dan Sentra Gakkumdu.

Tindak pidana pemilu adalah delik yang memiliki karakteristik khusus karena dibatasi oleh waktu proses, tahapan pemilu, dan standar pembuktian tertentu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas klasifikasi tindak pidana pemilu, kewenangan lembaga penyelenggara, serta prosedur penanganan dalam koridor penegakan hukum. Oleh karena itu,

¹⁴⁾Tegush Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 112

analisis yuridis diperlukan untuk menguji sejauh mana ketentuan normatif tersebut terlaksana dan efektif dalam praktik penanganan kasus pada Pemilu 2024.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah norma-norma tindak pidana pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Pemilu, kewenangan penyelenggara pemilu dalam menangani tindak pidana pemilu, serta implementasi prosedur tersebut dalam kenyataan Pemilu 2024. Selanjutnya, kerangka pemikiran ini menempatkan Sentra Gakkumdu sebagai aktor kunci dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu, yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, merupakan forum koordinasi yang berfungsi memastikan adanya kesamaan persepsi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana pemilu. Namun, efektivitas mekanisme ini kerap dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, perbedaan interpretasi antar instansi, dan kendala pembuktian.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara norma hukum, kelembagaan penyelenggara pemilu, dan realitas implementasi penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024. Analisis yuridis dilakukan untuk menilai apakah mekanisme yang diatur dalam undang-undang sudah memadai secara normatif dan bagaimana efektivitasnya dalam praktik. Penelitian ini akan menunjukkan ketepatan, kecukupan, dan konsistensi penerapan hukum oleh penyelenggara pemilu dalam menangani

tindak pidana pada Pemilu 2024.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang didalamnya dikemukakan hal-hal berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini dibahas secara lebih luas mengenai kerangka pemikiran pada Bab I yang didalamnya terdiri dari : Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Sistem Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Asas-Asas Hukum, Hukum Pidana Dan Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Tindak Pidana Pemilu, Pembuktian Tindak Pidana Pemilu, dan Fokus Penelitian Sebelumnya Dibandingkan Dengan Penelitian Yang Dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian didalamnya akan diuraikan mengenai : Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum, Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Penyelenggara Pemilu Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kendala Yuridis Dan Praktis Yang Dihadapi Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu 2024 dan Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan pada Pembahasan akan diuraikan mengenai : Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Penyelenggara Pemilu Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kendala Yuridis Dan Praktis Yang Dihadapi Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu 2024 dan Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang didalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.